



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 016/PM.00.02/K.JI-07/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 9 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Jember sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada Tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang

dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Jember

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima daftar Pemilih dalam Penyusunan Daftar Pemilih;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 9 Januari 2023

KETUA,



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Lampiran
Nomor : 016/PM.00.02/K.JI-07/01/2022
Tanggal : 9 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Imam Thobrony Pusaka, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
2	Dwi Endah Prasetyowati, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
3	Devi Aulia Rahim, S.TP	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
4	Ali Rahmad Yanuardi, S.T	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
5	Andhika A. Firmansyah, S.H	Anggota Bawaslu Kab.Jember	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Ali Rahmad Yanuardi, S.T	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
7	Hisyam Wahyu Aditya, S.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
8	Pramono Hadi	BPP	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
9	Moh. Syaiful Rahman,S.H	Staf Pencegahan	Sekretaris
10	M.Lutfi Habibi	Staf Parmas	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11	Muhammad	Staf Humas	Anggota
12	Asrotul Hikmah, S.Sos	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Gesang Suryan Daru, S.H	Staf Hukum	Anggota
14	Febry Addian Muhammad, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
15	Sutarman S.E	Staf Data Informasi	Anggota
16	M. Fery Hidayat	Staf OSDM	Anggota
17	M.S Rodi	Staf Diklat	Anggota
18	Heni Agustini, S.TP	Staf Keuangan	Anggota
19	Riqza Anggre M.B	Staf Keuangan	Anggota
20	Fatimatus Zahra, S.E	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 9 Januari 2023


KETUA
IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos